

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang cukup serius. Pendapatan yang diperoleh umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok harian, bahkan dalam beberapa kasus tidak mencukupi. Kesulitan ini semakin dirasakan apabila mereka dihadapkan pada kebutuhan mendesak dan tidak terduga, seperti biaya pengobatan, pendidikan anak, atau renovasi rumah. Dalam kondisi tersebut, masyarakat sering kali mengalami kesulitan untuk memenuhinya secara finansial. Terdapat berbagai solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut, namun salah satu alternatif yang paling umum dipilih adalah dengan menggadaikan barang-barang berharga yang dimiliki.

Hukum positif Indonesia mengatur secara spesifik tentang gadai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mulai dari Pasal 1150 – 1160. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Merujuk pada definisi gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata, terdapat empat unsur utama dalam gadai. Pertama, gadai timbul karena adanya perjanjian mengenai penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan kepada kreditur sebagai pemegang gadai. Kedua, penyerahan kekuasaan atas barang tersebut dapat dilakukan oleh debitur sendiri atau oleh pihak lain yang bertindak atas nama debitur. Ketiga, barang yang dapat dijadikan objek gadai harus berupa barang bergerak. Keempat, kreditur sebagai pemegang gadai memiliki hak untuk menerima pelunasan utang terlebih dahulu dari hasil barang gadai dibandingkan dengan kreditur lainnya

Keempat unsur dalam gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata tidak hanya menunjukkan pengertian gadai, tetapi juga menggambarkan hubungan hukum yang erat antara perjanjian gadai dengan perjanjian utang-piutang sebagai dasar utama terbentuknya hubungan tersebut. Perjanjian mengenai penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur. Setelah terjadinya perikatan pokok tersebut, dibentuklah perjanjian *accessoir* berupa penyerahan penguasaan atas barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada kreditur sebagai pemegang gadai. Perjanjian *accessoir* ini memiliki fungsi yang sangat penting karena akan berperan sebagai jaminan atas

pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian pokok. Selain itu, keberadaan perjanjian *accessoir* turut menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Dengan demikian, perjanjian *accessoir* dalam gadai tidak dapat dipisahkan dari struktur perjanjian secara keseluruhan, karena keberadaannya memperkuat posisi hukum para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Rumusan pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata juga memuat unsur mengenai objek yang dapat dijadikan jaminan dalam praktik gadai. Dalam rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dapat menjadi objek jaminan adalah barang bergerak. Benda bergerak terbagi menjadi dua yaitu berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak berwujud yaitu benda yang dapat dipindah atau dipindahkan dengan mudah. Contoh benda bergerak berwujud yaitu emas, kendaraan bermotor, arloji, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak tak berwujud seperti piutang atas bawah tangan, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang¹. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, praktik gadai tidak lagi terbatas pada benda-benda tersebut. Saat ini, sistem gadai telah mengalami transformasi yang signifikan, salah satunya ditandai dengan munculnya konsep gadai barang elektronik. Jenis gadai ini memungkinkan masyarakat mengajukan pinjaman dengan

¹ Isdiyana Kusuma Ayu, 2021, 'Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai', Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol1/No-01, April/2021, hlm 66

menjaminkan barang-barang elektronik yang dimiliki, seperti *handphone*, kamera, laptop, dan perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa menggunakan *handphone* sebagai alat komunikasi. Rata-rata penggunaan *handphone* di Indonesia meningkat sebesar 33% setiap tahun dengan mayoritas penduduk berusia < 30 tahun.² Hal tersebut menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, *handphone* telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang memiliki nilai jual. Kini, masyarakat dapat memanfaatkan *handphone* sebagai alat untuk memperoleh dana ketika menghadapi tantangan perekonomian yang cukup kompleks, seperti kebutuhan mendesak dan tidak terduga, melalui praktik gadai barang elektronik.

Praktik gadai memberikan kemudahan akses dibandingkan dengan pinjaman melalui lembaga perbankan lainnya, baik dari segi persyaratan yang lebih sederhana maupun prosedur pencairan dana yang relatif cepat. Selain itu, keberadaan lembaga gadai yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia menjadikan praktik gadai sebagai salah satu pilihan utama masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2024, tercatat sebanyak 177 perusahaan gadai yang beroperasi di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, satu perusahaan merupakan milik pemerintah, yaitu PT Pegadaian; empat perusahaan merupakan lembaga

² Demelia Khalisa Nuramadan, Zaenal Muttaqin, Vera Fauziah Fatah Vera, Desmanianti Z, 2023, 'Ketergantungan Handphone Pada Remaja', *Jurnal Keperawatan Indonesia Florence Nightingale*, Vol 3/No-01/ Juni/ 2023, hlm 32.

gadai berbasis syariah; dan 112 lainnya merupakan perusahaan swasta konvensional.

Secara khusus, praktik gadai *handphone* tidak hanya dilakukan melalui perusahaan gadai formal yang menawarkan jasa gadai *handphone*, seperti yang terdapat di PT. Pegadaian, di mana untuk mendapatkan fasilitas gadai *handphone* ini, masyarakat cukup membawa KTP serta *handphone* yang akan dijadikan sebagai jaminan beserta kelengkapan nya seperti *charger*, kardus dan nota pembelian. Dengan melakukan gadai *handphone* di PT. Pegadaian, masyarakat dapat menerima pinjaman mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 20.000.000 tergantung pada besaran nilai taksir *handphone* yang dilakukan oleh petugas. Selain melalui lembaga gadai formal, praktik gadai *handphone* juga juga marak dilakukan di konter- konter *handphone* yang menawarkan jasa tersebut. Namun, sebagian besar konter *handphone* yang menyediakan layanan gadai tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk usaha pergadaian. Ketidakterlibatan OJK dalam pengawasan terhadap konter-konter *handphone* tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain tidak terjaminnya perlindungan hak-hak konsumen, tingginya risiko terhadap keamanan barang jaminan, serta tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur.

Praktik gadai *handphone* melalui konter-konter *handphone* memberikan opsi lain bagi masyarakat untuk memperoleh dana. Namun,

cara tersebut berisiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan yaitu *handphone*. Eksekusi terhadap barang jaminan dapat terjadi apabila pihak pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi. Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian.³ Jika dikaitkan dengan konteks gadai, wanprestasi terjadi ketika debitur sebagai pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian gadai, yaitu kewajiban untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Terdapat dua kemungkinan yang menjadi alasan mengapa nasabah mengalami wanprestasi, antara lain :

1. karena kelalaian yang disebabkan oleh nasabah sendiri baik dengan disengaja atau tidak disengaja. Wanprestasi ini dikarenakan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan sengaja maupun karena kelalaian. Bank berhak mengeluarkan surat peringatan kepada nasabah tersebut ketika dalam keadaan ini.
2. karena suatu peristiwa di luar kendali nasabah yang tidak dapat dihindari. Alasan terjadinya wanprestasi ini adalah suatu masalah yang terjadi ketika peristiwa di luar kendali nasabah yang tidak diketahui

³ Polius Halawa, Elyani, Karolina Sitepu, Hajatina, 2024, 'Analisis Hukum Terhadap Penjualan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Study : PT . Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat), Vol 4/No-04/ 2024, hlm 4 .

Pada saat perjanjian dibuat dan mencegah nasabah memenuhi kewajibannya.

Atau bukan atas kehendak dari nasabah itu sendiri⁴.

Ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata mengatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila debitur (pemberi gadai) melakukan wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, kreditur, dalam hal ini perusahaan atau lembaga pergadaian, berhak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan yang telah diserahkan. Eksekusi ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur atas prestasi yang tidak dipenuhi oleh debitur. Barang jaminan dapat dijual secara lelang, dan hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi utang pokok beserta biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut.

Pelaksanaan eksekusi terhadap barang gadai diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, eksekusi terhadap barang jaminan dapat dilakukan melalui penjualan umum (lelang) yang dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan, atau melalui penjualan di muka umum (lelang bebas) yang dilakukan berdasarkan

⁴ Dian Puji Rahayu and Dzikrulloh, 2023, ‘Analisis Eksekusi Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Wanprestasi Pada Bprs Lantabur Tebuireng’, *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 9/No-02/2023, hlm 146.

kesepakatan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1155 KUH Perdata mengatur bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang gadai berwenang untuk menjual barang jaminan melalui pelelangan umum dengan perantaraan pejabat yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap barang jaminan dapat melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau balai lelang swasta, selama mekanisme tersebut telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Dalam hal demikian, kreditur memperoleh kewenangan untuk mengeksekusi barang jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan, sepanjang tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 1156 KUH Perdata memberikan alternatif mekanisme eksekusi barang gadai di luar pelelangan umum. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila kreditur bermaksud menjual barang jaminan dengan cara selain lelang umum, maka kreditur wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin atas metode eksekusi yang dimaksud.

Dalam praktiknya, banyak konter *handphone* yang menawarkan layanan gadai melakukan eksekusi terhadap *handphone* yang dijaminkan tanpa melalui proses pengadilan. Tindakan ini dilakukan dengan alasan bahwa nilai barang jaminan dianggap tidak terlalu besar serta demi efisiensi proses. Sebelum perjanjian gadai dilakukan, pihak konter *handphone* biasanya telah menentukan nilai taksiran dari *handphone* yang akan

dijaminkan. Umumnya, pemegang gadai, yaitu pihak kreditur, memberikan pinjaman dengan nilai yang lebih rendah daripada nilai taksiran *handphone* tersebut. Oleh karena itu, apabila debitur melakukan wanprestasi, pihak konter *handphone* akan langsung mengeksekusi barang jaminan tersebut. Namun, dalam banyak kasus, konter *handphone* tidak mengembalikan sisa hasil penjualan *handphone* kepada debitur selaku pemberi gadai. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan bagi debitur karena terdapat selisih antara jumlah utang pokok beserta bunga dengan nilai hasil penjualan *handphone* yang melebihi jumlah utang tersebut.

Pihak konter *handphone* sebagai pelaksana kegiatan gadai menjalankan usahanya secara tidak resmi, yaitu tanpa memiliki izin usaha gadai dan tanpa terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Usaha Pergadaian. Akibat tidak berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang, kegiatan pergadaian yang dilakukan oleh konter tersebut tidak tunduk pada regulasi yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Berdasarkan kenyataan tersebut, tampak adanya kesenjangan antara praktik gadai oleh konter *handphone* dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian ini menimbulkan permasalahan hukum yang mendesak untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam rangka mengevaluasi legalitas praktik tersebut dan merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi konsumen sebagai pihak yang rentan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan bagi debitur atas tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter *handphone*?
2. Bagaimana keabsahan tindakan eksekusi objek gadai yang dilakukan di konter *handphone* akibat debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan bagi debitur atas tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter *handphone* serta bagaimana keabsahan tindakan eksekusi objek gadai yang dilakukan di konter *handphone* akibat debitur wanprestasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini berupa :

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan gadai berupa *handphone* yang dilakukan oleh pihak konter *handphone*

2. Manfaat Praktis :

- a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat berkaitan dengan bagaimana keabsahan eksekusi objek jaminan gadai berupa *handphone* yang dilakukan oleh pihak konter *handphone*. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian gadai, serta mendorong mereka untuk memilih tempat melakukan gadai yang legal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, guna memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

b. Debitur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada debitur mengenai keabsahan tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter *handphone* melihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Usaha Pergadaian.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bagian penting yang menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki unsur kebaruan atau perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya baik dari lingkungan internal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun dari institusi lain di luar fakultas. Untuk menunjukkan keaslian

penelitian ini, peneliti telah melakukan studi perbandingan terhadap tiga karya tulis ilmiah atau skripsi yang memiliki kesamaan dalam topik pembahasan. Hasil perbandingan tersebut disajikan secara ringkas, sistematis, dan menggunakan gaya bahasa penulis sendiri, guna memastikan orisinalitas dan kejelasan dalam penyampaian informasi.

Penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Penelitian yang disusun oleh ADELLIA NOVITA DYAH SAVITRI mahasiswi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG dengan NIM : 30301900011 pada tahun 2023 dengan judul AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi) dan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pelaksanaan gadai di Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Dengan perbedaan :

Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah dalam skripsi terdahulu membahas mengenai pelaksanaan gadai di PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi sudah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024. Layanan ini memberikan kemudahan, keamanan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan pinjaman, sekaligus membantu mencegah praktik gadai ilegal atau rentenir. Apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur, seperti tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modal, maka Pegadaian berhak mengeksekusi jaminan sesuai perjanjian. Konsekuensi hukum dari wanprestasi dapat berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, hingga tuntutan hukum di pengadilan.

Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis akan membahas mengenai bagaimana perlindungan bagi debitur atas tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter *handphone* serta bagaimana keabsahan tindakan eksekusi terhadap objek gadai yaitu *handphone* yang dilakukan oleh konter *handphone* yang menyediakan jasa gadai ⁵

⁵ Adellia Novita Dyah Savitri, 'AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi)' (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG, 2021).

2. Penelitian yang disusun oleh ANISA RIA AMANDA mahasiswi FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA dengan NIM : 20103040046 pada tahun 2024 dengan judul EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI MILIK PIHAK KETIGA AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN LEMPUYANGAN) dan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat adanya wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dilakukannya eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga karena wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan?

Dengan perbedaan : Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah dalam skripsi terdahulu membahas mengenai PT Pegadaian Cabang Lempuyangan melaksanakan eksekusi barang jaminan melalui mekanisme lelang apabila debitur wanprestasi dan tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi atau memperpanjang pinjamannya, setelah diberikan peringatan terlebih dahulu. Apabila barang yang dijaminkan ternyata milik pihak ketiga dan belum dilelang, maka proses lelang dapat dibatalkan dan barang tersebut akan dijadikan barang bukti oleh kepolisian. Namun, jika lelang telah

dilakukan, pemilik asli masih dapat menuntut kembali barang miliknya dengan memberikan ganti rugi kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 582 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara hukum, apabila debitur menjaminkan barang milik pihak lain tanpa kuasa, perjanjian gadai dapat dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis akan membahas mengenai bagaimana perlindungan bagi debitur atas tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter handphone serta bagaimana keabsahan tindakan eksekusi terhadap objek gadai yaitu handphone yang dilakukan oleh konter handphone yang menyediakan jasa gadai⁶

3. Penelitian yang disusun oleh CUT DARA mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Syari'ah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan NIM 190102158 Tahun 2023 dengan judul EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA

⁶ ANISA RIA AMANDA, 'EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI MILIK PIHAK KETIGA AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN LEMPUYANGAN) SKRIPSI' (FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024)

PT. PEGADAIAN DALAM KONSEP RAHN dan rumusan masalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dalam menyelesaikan wanprestasi gadai emas yang dilakukan oleh debitur?
- b. Bagaimana pengelolaan kelebihan hasil eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong?
- c. Bagaimana tinjauan akad rahn terhadap eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong?

Dengan perbedaan :

Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah dalam skripsi terdahulu membahas mengenai Eksekusi jaminan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dilakukan apabila nasabah wanprestasi, yakni tidak mampu melunasi utang saat jatuh tempo dan tidak dapat memperpanjang masa gadai. Eksekusi dilaksanakan sesuai SOP dan hanya dapat dilakukan setelah jaminan jatuh tempo atau masuk daftar lelang. Kelebihan hasil lelang yang tidak diambil nasabah dalam jangka waktu tertentu akan dialihkan ke Program Dana Kepedulian Sosial (DKS), yang digunakan untuk kegiatan sosial. Namun, masih terdapat ketidakpahaman dari nasabah mengenai hak atas dana kelebihan tersebut, termasuk

besaran dan tujuannya. Secara syariah, mekanisme eksekusi Pegadaian dinilai sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN, tetapi pengelolaan dana kelebihanannya dianggap belum sah secara hukum karena tidak dilakukan secara transparan dan tidak sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak nasabah.

Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis akan membahas mengenai bagaimana perlindungan bagi debitur atas tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter *handphone* serta bagaimana keabsahan tindakan eksekusi terhadap objek gadai yaitu *handphone* yang dilakukan oleh konter *handphone* yang menyediakan jasa gadai ⁷

F. Batasan Konsep

1. Gadai

Gadai adalah perjanjian penyerahan barang bergerak dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan memberi

⁷ CUT DARA, 'EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN DALAM KONSEP RAHN (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Peunayong)', *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158, 2021.

hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari pada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.⁸ Gadai mempunyai sifat sebagai suatu hak kebendaan yaitu hak untuk menguasai suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun selain itu gadai juga memberi hak preferen kepada kreditur yaitu suatu hak bagi kreditur untuk dapat didahulukan dalam pelunasan utang.

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tindakan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya yang dilakukan oleh debitur.

R. Subekti, wanprestasi adalah apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian.⁹ Debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila ia lalai dalam melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, baik karena keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan maupun karena prestasi yang tidak sesuai dengan semestinya.

3. Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan oleh kreditur untuk menjual barang jaminan sebagai upaya memperoleh pelunasan utang, apabila debitur lalai atau ingkar janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya

⁸ Sharon Grace, Asmniar, Renwarin Merlin (2023) 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI', *Krisna Law*, Vol 5/No- 01/Februari/2023, hlm 5

⁹ *Ibid*

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-doktrinal atau empiris. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada realitas sosial sebagai objek kajian. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui responden untuk mendapatkan data primer, yang kemudian diperkuat dengan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui observasi partisipatif yaitu dengan cara terlibat langsung dalam praktek gadai *handphone* melalui konter *handphone*, serta dilengkapi dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan

1. Macam Data

- a. Data Primer diperoleh melalui observasi partisipatif yaitu dengan keterlibatan langsung dalam praktik gadai *handphone* melalui konter *handphone*
- b. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Usaha Pergadaian, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipatif yaitu dengan terlibat langsung dalam praktik gadai

handphone melalui konter *handphone* yang menyediakan layanan jasa gadai *handphone* yang berada di wilayah Kota Surakarta.

- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis memperoleh data sekunder berdasarkan kajian terhadap bahan hukum primer.

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan area atau wilayah di mana permasalahan hukum yang menjadi objek kajian terjadi. Peneliti memilih Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian di mana terjadinya permasalahan hukum tersebut.

b) Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-random, yaitu dengan memilih secara selektif konter *handphone* yang menyediakan jasa gadai di wilayah Kecamatan Mojosongo dan Serengan sebagai responden penelitian.

c) Analisis Data

Analisis data merupakan proses memberikan makna atau interpretasi terhadap data yang telah diperoleh, dan dalam proses ini diperlukan acuan atau rujukan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas

rumusan permasalahan yang telah diteliti. Adapaun analisis data meliputi proses sebagai berikut :

- (1) Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, yaitu pendapat, keterangan, dan penjelasan dari narasumber yaitu pemilik konter *handphone* yang menyediakan jasa gadai *handphone*. Data tersebut dideskripsikan atau dipaparkan melalui uraian dalam bentuk kalimat yang menjelaskan makna dari informasi yang diperoleh.
- (2) Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara memberikan interpretasi atau makna berdasarkan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji jawaban narasumber dan menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan
- (3) Berdasarkan hasil analisis data tersebut, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran/berpikir deduktif